



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Curup, 08 Juli 1963, NIK 170xxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pesiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Desaxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 11 April 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rt 006, Desa Desa, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kabupaten, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 168/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 19 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 19 Maret 1999, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan xxxxx, tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak pertama, perempuan, tempat tinggal lahir Muara Aman, 30 Desember 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;
 - 3.2 Anak kedua, laki-laki, tempat tinggal lahir Ujung Tanjung II, 12 September 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;Anak pertama sudah menikah dan mempunyai kartu keluarga sendiri dan anak kedua sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke perumahan SDN 37 Lebong di Desa Desaxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 6 tahun dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Desaxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 14 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 5.1 Tergugat meminta kepada Penggugat mempunyai anak lagi sedangkan Penggugat sudah masa menopause;
 - 5.2 Tergugat sering mengenali wanita idaman lain kepada Penggugat,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan wanita tersebut mengakui bahwa dia adalah selingkuhan Tergugat;

5.3 Tergugat sudah dua kali menikah sirih dengan wanita idaman lain dengan orang yang berbeda;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi 05 Mei 2019 berawal ketika Penggugat meminta cerai dari Tergugat, karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat hari ke hari terus-terusan berselingkuh dengan wanita idaman lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun III, Desa Desaxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah milik sepupu Tergugat di Rt 006, Desa Desa, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kabupaten, Provinsi Kalimantan Tengah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 04 Desember 2024 dan diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2024 melalui aplikasi lacak kirim, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Maret 1999, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian berpindah-pindah hingga akhirnya tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Desaxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ternyata Tergugat meminta Penggugat untuk mempunyai anak lagi sementara Penggugat sudah masa menopause, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang dikenalnya kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi selalu mendapat cerita dari Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dimana pada 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang terus terusan berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



meminta cerai kepada Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut (2019) sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yakni kurang lebih selama 5 tahun;

- Bahwa saksi tahu keluarga besar sudah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah hingga akhirnya tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Desaxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk mempunyai anak lagi padahal Penggugat sudah tidak bisa lagi, dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain serta telah menikah sirri dengan wanita idaman lain yang berbeda orang hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat selalu bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan tinggal bersamanya di Kalimantan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus hingga puncaknya pada 2019 terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat hingga akhirnya Penggugat meminta cerai kepada Tergugat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut (2019) sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yakni kurang lebih selama 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu keluarga besar sudah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 04 Desember 2024 dan diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2024 melalui aplikasi lacak kirim, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat **tersebut harus diperiksa secara verstek**, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi ternyata sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ternyata Tergugat meminta Penggugat untuk mempunyai anak lagi sementara Penggugat sudah masa menopause, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang dkenalnya kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah dua kali menikah sirri

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita idaman lain dengan orang yang berbeda hingga puncaknya pada Mei 2019 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang terus terusan berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun hingga sekarang, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada seorang saksi pun yang melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui adanya pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan keduanya mengetahui adanya upaya perdamaian diantara

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang ternyata tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dikaitkan dengan keterangan Penggugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi ternyata sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ternyata Tergugat meminta Penggugat untuk mempunyai anak lagi sementara Penggugat sudah masa menopause, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang dikenalnya kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah dua kali menikah sirri dengan wanita idaman lain dengan orang yang berbeda hingga puncaknya pada Mei 2019 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang terus terusan berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيح
الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak seperti neraka dan bencana*";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعايش

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ardiansyah, S.H** sebagai Panitera Sidang dan kepada Tergugat disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Ttd

Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------------|----|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 34.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp 204.000,00 |

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Lbg